



**PUTUSAN**

Nomor 335/Pid.B /2023/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyu Pradana Wiranto Putra anak dari seorang Ibu VBM Sawitri Puji Astuti ;  
Tempat lahir : Surakarta  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 9 Maret 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl Sugiyopranoto No. 38 RT.002 RW.005 Kel Keprabon Kec. Banjarsari, Kota Surakarta  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Belum bekerja ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/144/IX/2023/Reskrim tanggal 4 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2023
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 7 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B /2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 335/Pid.B/2023/PN Skt, tanggal 7 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2023/PN Skt tanggal 7 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU PRADANA WIRANTO PUTRA anak dari seorang Ibu VBM. SAWITRI PUJI ASTUTI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keluarga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 367 ayat (2) dalam dakwaan primer ;
2. Membebaskan terdakwa **WAHYU PRADANA WIRANTO PUTRA anak dari seorang Ibu VBM. SAWITRI PUJI ASTUTI** dari dakwaan primer;
3. Menyatakan terdakwa **WAHYU PRADANA WIRANTO PUTRA anak dari seorang Ibu VBM. SAWITRI PUJI ASTUTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan subsidair kami.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU PRADANA WIRANTO PUTRA anak dari seorang Ibu VBM. SAWITRI PUJI ASTUTI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah laptop merk HP tipe OMEN warna hitam beserta charger, dikembalikan kepada pemiliknya Kelurahan Kestalan.
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan yang pada pokoknya mohon keringanan dan menyesal terhadap pebuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B /2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa WAHYU PRADANA WIRANTO PUTRA anak dari seorang Ibu VBM. SAWITRI PUJI ASTUTI pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Jalan Sugiyopranoto No. 38 RT 002 RW 005 Kel. Keprabon Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit Laptop merk HP tipe Omen warna hitam beserta charger, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Kantor Kelurahan Kestalan (yang pada saat itu dibawa pulang oleh Sdri. Veronica Kus Indriati Ambar Puspita Sari), atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa bangun tidur dan rumah dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa ingat mempunyai tanggungan untuk membayar gadai sepeda motornya, karena ibu terdakwa belum mempunyai uang, maka saat itu terdakwa mempunyai pikiran untuk bagaimana caranya mendapatkan uang untuk membayar gadai sepeda motornya. Kemudian terdakwa ingat bahwa Sdri. Veronica Kus Indriati Ambar Puspita Sari pernah membawa laptop ke kamar Sdri. Rosa Ananda Devi (NANDA), dan terdakwa mengetahui bahwa dalam kamar tersebut ada 2 (dua) buah laptop, yaitu milik Sdri. VERONICA sendiri dan Sdri. Rosa Ananda Devi (NANDA), lalu terdakwa mempunyai niat untuk mengambil salah satu laptop tersebut yang ada di dalam kamar Sdri. Nanda yang berada di lantai 2 rumah tersebut.

Bahwa terdakwa tinggal serumah dengan Sdri. Veronica Kus Indriati Ambar Puspita Sari dan terdakwa merupakan keponakannya.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B /2023/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa naik dan menuju ke kamar Sdri. NANDA, sesampainya di depan pintu kamar Sdri. NANDA ternyata terkunci, karena pintu kamar terkunci maka terdakwa turun lagi ke kamarnya untuk mengambil kunci yang pernah terdakwa duplikatkan. Kemudian terdakwa naik lagi ke lantai 2 dan menuju ke kamar Sdri. NANDA, lalu terdakwa membuka pintu kamar tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang terdakwa bawa dan setelah pintu kamar bisa dibuka, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Kantor Kelurahan Kestalan (yang pada saat itu dibawa pulang oleh Sdri. Veronica Kus Indriati Ambar Puspita Sari) mengambil 1 (satu) buah laptop merk HP type Omen warna hitam beserta chargernya yang berada di dalam tas laptop warna coklat. Setelah berhasil mengambil laptop tersebut tas laptop warna coklat ditinggal didalam kamar, kemudian terdakwa bawa keluar kamar dan pintu kamar Sdri. NANDA terdakwa kunci lagi dengan kunci duplikat. Setelah itu terdakwa turun ke kamarnya dan laptop terdakwa simpan di dalam kamarnya.

Kemudian sekitar jam 12.30 WIB terdakwa keluar rumah dengan membawa laptop yang diambilnya tadi menuju ke kantor gadai PT. Startech Nusukan Surakarta, sesampainya di kantor gadai PT. Startech Nusukan Surakarta terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) buah Laptop Merek Merk HP, Type OMEN, warna Hitam beserta chargernya sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan langsung di ACC oleh pihak PT. Startech, dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.850.000.- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena dipotong administrasi.

Kemudian uang sebesar Rp.2.850.000.- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membayar gadai sepeda motor terdakwa sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan sekarang ini sudah habis.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Kantor Kelurahan Kestalan mengalami kerugian sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 367 ayat (2) KUHP.

### **SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa WAHYU PRADANA WIRANTO PUTRA anak dari seorang Ibu VBM. SAWITRI PUJI ASTUTI pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B /2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Jalan Sugiyopranoto No. 38 RT 002 RW 005 Kel. Keprabon Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit Laptop merk HP tipe Omen warna hitam beserta charger, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Kantor Kelurahan Kestalan (yang pada saat itu dibawa pulang oleh Sdri. Veronica Kus Indriati Ambar Puspita Sari), atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa bangun tidur dan rumah dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa ingat mempunyai tanggungan untuk membayar gadai sepeda motornya, karena ibu terdakwa belum mempunyai uang, maka saat itu terdakwa mempunyai pikiran untuk bagaimana caranya mendapatkan uang untuk membayar gadai sepeda motornya. Kemudian terdakwa ingat bahwa Sdri. Veronica Kus Indriati Ambar Puspita Sari pernah membawa laptop ke kamar Sdri. Rosa Ananda Devi (NANDA), dan terdakwa mengetahui bahwa dalam kamar tersebut ada 2 (dua) buah laptop, yaitu milik Sdri. VERONICA sendiri dan Sdri. Rosa Ananda Devi (NANDA), lalu terdakwa mempunyai niat untuk mengambil salah satu laptop tersebut yang ada di dalam kamar Sdri. Nanda yang berada di lantai 2 rumah tersebut. Setelah itu terdakwa naik dan menuju ke kamar Sdri. NANDA, sesampainya di depan pintu kamar Sdri. NANDA ternyata terkunci, karena pintu kamar terkunci maka terdakwa turun lagi ke kamarnya untuk mengambil kunci yang pernah terdakwa duplikatkan. Kemudian terdakwa naik lagi ke lantai 2 dan menuju ke kamar Sdri. NANDA, lalu terdakwa membuka pintu kamar tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang terdakwa bawa dan setelah pintu kamar bisa dibuka, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Kantor Kelurahan Kestalan (yang pada saat itu dibawa pulang oleh Sdri. Veronica Kus Indriati Ambar Puspita Sari) mengambil 1 (satu) buah laptop merk HP tipe Omen warna hitam beserta chargernya yang berada di dalam tas laptop warna coklat. Setelah berhasil mengambil laptop tersebut tas laptop warna coklat ditinggal didalam kamar, kemudian terdakwa bawa keluar kamar dan pintu kamar Sdri. NANDA

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B /2023/PN Skt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kunci lagi dengan kunci duplikat. Setelah itu terdakwa turun ke kamarnya dan laptop terdakwa simpan di dalam kamarnya.

Kemudian sekitar jam 12.30 WIB terdakwa keluar rumah dengan membawa laptop yang diambilnya tadi menuju ke kantor gadai PT. Startech Nusukan Surakarta, sesampainya di kantor gadai PT. Startech Nusukan Surakarta terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) buah Laptop Merek Merk HP, Type OMEN, warna Hitam beserta chargernya sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan langsung di ACC oleh pihak PT. Startech, dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.850.000.- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena dipotong administrasi.

Kemudian uang sebesar Rp.2.850.000.- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membayar gadai sepeda motor terdakwa sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan sekarang ini sudah habis.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Kantor Kelurahan Kestalan mengalami kerugian sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi adalah sebagai berikut :

1. Saksi VERONICA KUS INDRIATI AMBAR PUSPITASARI, memberikan keterangan dibawah sumpah adalah sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 wib, saksi menyimpan 1 buah tas laptop yang berisi 1 buah laptop merk HP tipe OMEN warna hitam di dalam kamar anak kandungnya ROSA ANANDA DEVI, lalu saksi menutup pintu kamar anak kandung dan mengunci dengan gembok, selanjutnya saksi bersama anak kandungnya dan keluarga pergi ke Jogja.
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wib, saat saksi ingin mengambil laptop yang berada di dalam kamar anak kandungnya untuk dibawa kerja tetapi saat saksi mengangkat tas laptop tersebut, tas tersebut terasa ringan dan ternyata laptop beserta chargernya sudah tidak ada di dalamnya.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B /2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mengetahui laptop inventaris Kantor Kelurahan Kestalan yang dibawahnya hilang, saksi langsung menanyakan kepada anak kandungnya akan tetapi tidak mengetahui.
- Bahwa benar saksi memberikan informasi tersebut kepada ibu kandung saksi, dan ibu kandung saksi menjawab "MOSOK KELANGAN MENEH?".
- Bahwa selanjutnya ibu kandung saksi menanyakan hilangnya laptop tersebut kepada terdakwa WAHYU WARDANA WIRANTO PUTRA dan terdakwa mengaku tidak mengetahui dan kemudian Ibu kandung terdakwa juga ikut menjawab "WES TAK TAKONI JAWABE RA NGERTI".
- Bahwa benar kemudian saksi berusaha mencari tahu keberadaan laptop tersebut, kemudian ketemu di pegadaian Startech Nusukan, di cek laptop tersebut benar laptop Kelurahan Kestalan yang saksi bawa pulang kemudian hilang.
- Bahwa yang menggadaikan laptop tersebut adalah terdakwa dan mengambil laptop tersebut tanpa seijin dirinya.
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan terdakwa dan masih bersaudara.
- Bahwa benar laptop tersebut digadaikan sebesar Rp. 3 juta.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengambil HP juga tapi diselesaikan kekeluargaan.
- Bahwa laptop tersebut milik inventaris Kelurahan Kestalan dan bukan miliknya pribadi saksi.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RISKI NUR FATONI, memberikan keterangan dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi VERONICA KUS INDRIATI AMBAR PUSPITA SARI, tetapi pernah bertemu saat datang ke kantor dan menanyakan mengenai laptop merk HP tipe OMEN pada hari Jumat tanggal 1 September 2023.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Gadai Stratech cabang Nusukan sejak tahun 2022 dibagian penaksir harga dan bertanggung jawab untuk menaksir harga barang yang masuk atau digadaikan.
- Bahwa saksi mengetahui yang menggadaikan laptop tersebut adalah Sdr. WAHYU PRADANA WIRANTO PUTRA pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wib sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B /2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan jangka waktu 2 minggu serta dipotong administrasi dan Sdr. WAHYU PRADANA WIRANTO PUTRA tidak menjelaskan siapa pemilik laptop tersebut.

- Bahwa terdakwa menggadaikan laptop merek HP tipe OMEN warna hitam beserta chargernya dan tanpa surat-surat.

- Bahwa terdakwa ini yang datang ke kantor Startech menggadaikan laptop tersebut.

- Bahwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ROSA ANANDA DEVI, memberikan keterangan dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa WAHYU PRADANA WIRANTO PUTRA dan memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa yang hilang dari dalam kamarnya 1 (satu) buah laptop merk HP tipe OMEN warna hitam beserta chargernya, yang pada saat itu sedang ditinggal pergi bersama keluarga dan hanya Sdr. WAHYU PRADANA WIRANTO PUTRA yang ada di rumah.

- Bahwa laptop saat itu berada di dalam kamar disamping meja.

- Bahwa saat ditinggal pintu kamar dalam keadaan terkunci.

- Bahwa ketahuan kalau laptop hilang pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 07.00 wib saat ibu saksi saksi Veronica mau membawa laptop ke kantor ternyata laptop sudah tidak.

- Bahwa laptop tersebut milik kantor kelurahan Kestalan bukan milik sdri. Veronica sendiri.

- Bahwa laptop digadaikan oleh terdakwa sebesar Rp. 3 juta di Startech Nusukan.

- Bahwa terdakwa mengambil laptop tersebut tidak ijin saksi Veronica dan masuk kamar juga tidak ijin kepada saksi.

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ENITA CATUR WULAN SARI, memberikan keterangan di bawah sumpah adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B /2023/PN Skt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa WAHYU PRADANA WIRANTO PUTRA tetapi mengenal saksi VERONICA KUS INDRIYATI AMBAR PUSPITASARI sebagai pegawai di Kelurahan Kestalan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja sebagai sekretaris di Kelurahan Kestalan sejak 2017 yang tugasnya mengurus surat menyurat dan perencanaan, penganggaran, pengeluaran, atau administrasi Kelurahan Kestalan serta membawahi atau menangani barang inventaris yang ada di Kelurahan Kestalan.
- Bahwa laptop merk HP tipe OMEN warna hitam tersebut menjadi barang inventaris Kelurahan Kestalan sejak 2018 dan harganya Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan guna dari laptop tersebut untuk *visit dor to dor* ke warga Kestalan serta sudah terdaftar menjadi barang inventaris milik Kelurahan Kestalan bukan milik Sdri. Veronica pribadi.
- Bahwa laptop tersebut dibawa pulang oleh saksi Veronica karena untuk menyelesaikan pekerjaan di rumah.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan saksi saksi VERONICA KUS INDRIATI AMBAR PUSPITASARI dan saksi Nanda sudah kenal sejak kecil dan masih ada hubungan keluarga serta bertempat tinggal dan beralamat yang sama yaitu Jl. Sugiyopranto, no. 38, Rt. 002, Rw. 005, Kel. Keprabon, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Laptop merk HP tipe OMEN warna Hitam yang terdakwa ambil pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, sekitar pukul 12.00 wib di dalam kamar rumah lantai 2 milik saksi NANDA di Jl. Sugiyopranto, No. 38, Rt. 002, Rw. 005, Kel. Keprabon, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa bangun tidur, dan rumah dalam

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B /2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sepi kemudian terdakwa ingat mempunyai tanggungan untuk membayar gadai sepeda motor terdakwa, karena ibu terdakwa juga belum mendapatkan uang, maka saat itu terdakwa mempunyai pikiran untuk bagaimana caranya mendapatkan uang, kemudian saat itu terdakwa ingat bahwa saksi Veronica pernah membawa laptop ke kamar saksi NANDA.

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil laptop tersebut yang ada di dalam kamar saksi NANDA yaitu kamar di lantai 2 rumah tersebut, lalu terdakwa naik dan menuju ke kamar saksi NANDA, ternyata kamar saksi NANDA terkunci, karena terkunci terdakwa turun lagi ke kamar terdakwa sendiri dan mengambil kunci kamar saksi Nanda yang pernah terdakwa duplikatkan.

- Bahwa terdakwa mencoba membuka dengan kunci duplikat tersebut dan ternyata bisa dibuka, setelah pintu kamar bisa terdakwa buka, terdakwa langsung menuju ke tas laptop dalam kamar tersebut.;

- Bahwa di dalam kamar saksi NANDA tersebut ada 2 (dua) tas laptop yaitu warna coklat milik saksi VERONIKA dan tas laptop warna hitam milik saksi NANDA, akhirnya terdakwa memilih membuka tas laptop warna coklat yang terdakwa ketahui milik saksi VERONICA dan terdakwa buka resletingnya lalu terdakwa ambil laptopnya berikut chargernya, sedangkan tasnya terdakwa tinggal ditempat tersebut. ;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil laptop dari tas laptop warna coklat tersebut yang terdakwa ketahui merek HP warna hitam, selanjutnya laptop terdakwa bawa keluar kamar dan pintu kamar saksi NANDA terdakwa kunci lagi dengan kunci duplikat tersebut. Selanjutnya terdakwa turun ke kamar terdakwa sendiri dan laptop disimpan di kamar terdakwa.

- Bahwa kemudian sekitar jam 12.30 wib terdakwa keluar rumah dan membawa laptop beserta chargernya pergi ke pegadaian di PT. Gadai Startech Nusukan, Solo, dengan menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa dalam perjalanan menuju PT. Startech Nusukan tersebut terdakwa melewati sungai di Keprabon dan di sungai tersebut kunci duplikat yang terdakwa gunakan untuk membuka kamar saksi NANDA terdakwa buang ke sungai tersebut.

- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 buah Laptop merk HP tipe OMEN warna Hitam beserta chargernya tersebut sebesar Rp. 3.000.000.- dan langsung di ACC oleh pihak PT. Startech, dan terdakwa menerima uang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B /2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 2.850.000.- karena dipotong administrasi. Kemudian uang sebesar Rp.2.850.000.- tersebut terdakwa gunakan untuk membayar gadai sepeda motor terdakwa sebesar Rp. 2.500.000.- dan sisanya uang sebesar Rp. 350.000.- terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan sekarang ini sudah habis.

- Bahwa setahu terdakwa saksi Veronica itu bekerja di Kelurahan Kestalan Surakarta ;
- Bahwa terdakwa tidak ijinya mengambil 1 buah Laptop merk HP tipe OMEN warna Hitam beserta chargernya milik saksi VERONIKA ;
- Bahwa terdakwa pernah menduplikatkan kunci kamar saksi Nanda.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan bejanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Laptop Merek Merk HP, Type OMEN, beserta chengernya ;

Terhadap barang bukti tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dengan saksi saksi VERONICA KUS INDRIATI AMBAR PUSPITASARI dan saksi Nanda sudah kenal sejak kecil dan serta bertempat tinggal dan beralamat yang sama yaitu Jl. Sugiyopranto, no. 38, Rt. 002, Rw. 005, Kel. Keprabon, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Laptop merk HP tipe OMEN warna Hitam yang terdakwa ambil pada hari hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, sekitar pukul 12.00 wib di dalam kamar rumah lantai 2 milik saksi NANDA di Jl. Sugiyopranto, No. 38, Rt. 002, Rw. 005, Kel. Keprabon, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa bangun tidur, dan rumah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa ingat mempunyai tanggungan untuk membayar



gadai sepeda motor terdakwa, karena ibu terdakwa juga belum mendapatkan uang,;

- Bahwa benar saat itu terdakwa mempunyai pikiran untuk bagaimana caranya mendapatkan uang, kemudian saat itu terdakwa ingat bahwa saksi Veronica pernah membawa laptop ke kamar saksi NANDA.

- Bahwa benar terdakwa mengambil laptop tersebut yang ada di dalam kamar saksi NANDA yaitu kamar di lantai 2 rumah tersebut, lalu terdakwa naik dan menuju ke kamar saksi NANDA, ternyata kamar saksi NANDA terkunci, karena terkunci terdakwa turun lagi ke kamar terdakwa sendiri dan mengambil kunci kamar saksi Nanda yang pernah terdakwa duplikatkan.

- Bahwa benar terdakwa membuka dengan kunci duplikat tersebut dan ternyata bisa dibuka, setelah pintu kamar bisa terdakwa buka, terdakwa langsung menuju ke tas laptop dalam kamar tersebut.;

- Bahwa benar dalam kamar saksi NANDA tersebut ada 2 (dua) tas laptop yaitu warna coklat milik saksi VERONIKA dan tas laptop warna hitam milik saksi NANDA, akhirnya terdakwa memilih membuka tas laptop warna coklat yang terdakwa ketahui milik saksi VERONICA dan terdakwa buka resletingnya lalu terdakwa ambil laptopnya berikut chargernya, sedangkan tasnya terdakwa tinggal ditempat tersebut. ;

- Bahwa benar terdakwa berhasil mengambil laptop dari tas laptop warna coklat tersebut yang terdakwa ketahui merek HP warna hitam, selanjutnya laptop terdakwa bawa keluar kamar dan pintu kamar saksi NANDA terdakwa kunci lagi dengan kunci duplikat tersebut. Selanjutnya terdakwa turun ke kamar terdakwa sendiri dan laptop disimpan di kamar terdakwa.

- Bahwa benar jam 12.30 wib terdakwa keluar rumah dan membawa laptop beserta chargernya pergi ke pegadaian di PT. Gadai Startech Nusukan, Solo, ;

- Bahwa benar terdakwa menggadaikan 1 buah Laptop merk HP tipe OMEN warna Hitam beserta chargernya tersebut sebesar Rp. 3.000.000.- dan langsung di ACC oleh pihak PT. Startech, dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.850.000.- karena dipotong administrasi. Kemudian uang sebesar Rp.2.850.000.- tersebut terdakwa gunakan untuk membayar gadai sepeda motor terdakwa sebesar Rp. 2.500.000.- dan sisanya uang sebesar Rp. 350.000,- terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan sekarang ini sudah habis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar laptop tersebut milik inventaris di Kelurahan Kestalan Surakarta yang dipinjamkan kepada saksi Veronica ;;
- Bahwa benar terdakwa tidak ijinnya mengambil 1 buah Laptop merk HP tipe OMEN warna Hitam beserta chargernya milik saksi VERONIKA ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan subsidaritas, yaitu :

Primair : Pasal 367 ayat (2) KUHP.

Subsidaire : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair pasal 367 ayat (2) KUHP.. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum ;
4. Unsur jika dia adalah suami/itri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyamping derajat kedua;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair melanggar pasal 367 ayat (2) KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang bernama : Wahyu Pradana Wiranto Putra anak dari seorang Ibu vbm Sawitri Puji Astuti didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B /2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 Wib, bertempat di jalan Sugiyopranoto no.no.8 Rt.002 RW.005 Kelurahan Keprabon Kec. Bnjarsari Kota Surakarta ;

Menimbang bahwa terdakwa telah mengambil barang 1 (satu buah) laptop merk HP Omen warna hitam beserta chargernya, bahwa laptop tersebut adalah milik saksi Veronica ;

Menimbang bahwa laptop tersebut yang diambil oleh terdakwa tersebut berada di kamar saksi Nanda ;

Menimbang bahwa terdakwa mengambil barang tersebut masuk kedalam kamar tersebut dengan menggunakan anak kunci duplikat yang telah dipesan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa terdakwa mengambil barang 1 (satu buah) laptop merk HP Omen warna hitam beserta chargernya tidak adaiijinya dari saksi Veronica ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, menyebutkan bahwa terdakwa WAHYU PRADANA WIRANTO PUTRA telah mengambil 1 (satu) buah Laptop merk HP tipe OMEN warna Hitam beserta chargernya milik Keluraan Kestalan yang terdakwa WAHYU PRADANA WIRANTO PUTRA ambil pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, sekitar pukul 12.00 wib di dalam kamar rumah lantai 2 milik saksi NANDA di Jl. Sugiyopranoto, No. 38, Rt. 002, Rw. 005, Kel. Keprabon, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang telah menggunakan 1 (satu) mengambil 1 (satu) buah Laptop merk HP tipe OMEN warna Hitam beserta chargernya milik Keluraan Kestalan yang terdakwa WAHYU PRADANA WIRANTO PUTRA yang Terdakwa ambil tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu saksi Veronica dengan demikian perbuatan terdakwa , dapat dikwalifisir sebagai perbuatan untuk memiliki, karena Terdakwa telah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B /2023/PN Skt



bertindak seolah-olah sebagai pemilik terdakwa sendiri dengan demikian perbuatan terdakwa dikwalifikasi perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.4. Unsur jika dia adalah suami/istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyamping derajat kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi VERONICA KUS INDRIATI AMBAR PUSPITASARI dan keterangan terdakwa sudah kenal sejak kecil dan masih ada hubungan keluarga, saksi merupakan tante dari terdakwa WAHYU PRADANA WIRANTO PUTRA atau bisa dibilang bahwa terdakwa adalah keponakan dari saksi VERONICA KUS INDRIATI AMBAR PUSPITASARI. Akan tetapi unsur benda objek pada barang laptop merk HP TIPE OMEN, warna hitam bukan milik saksi VERONICA KUS INDRIATI AMBAR PUSPITASARI pribadi melainkan barang milik inventaris kelurahan Kestalan sejak 2018 dan guna dari laptop tersebut untuk visit dor to dor ke warga Kestalan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur jika dia adalah suami/istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyamping derajat kedua tidak terpenuhi dan terbukti pada diri terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu dari unsur dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;

Menimbang bahwa oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair terdakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad 1. Unsur barang siapa,

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum;

Ad. 4. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan menguraikan unsur dalam dakwaan subsidier sebagai berikut ;

Ad 1. Unsur barang siapa,

Menimbang bahwa terhadap unsur barang siapa Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidier, Hakim cukup mengambil alih unsur barang siapa dalam dakwaan primair dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa terhadap unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur ini , Hakim cukup mengambil alih unsur ad. 2 dalam dakwaan primair dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti pada diri terdakwa ;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum, Hakim tidak perlu mempertimbangkan ini, Hakim cukup mengambil alih pertimbangan unsur dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum dalam dakwaan primair dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 4. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif / mengandung beberapa element unsur bila salah satu terbukti maka yang lainnya terbukti pula ;

Menimbang bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa bangun tidur dan rumah dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa ingat mempunyai tanggungan untuk membayar gadai sepeda motornya, karena ibu terdakwa belum mempunyai uang, ;

Menimbang bahwa saat itu terdakwa mempunyai pikiran untuk bagaimana caranya mendapatkan uang untuk membayar gadai sepeda motornya. Kemudian terdakwa ingat bahwa saksi Veronica Kus Indriati Ambar Puspita Sari pernah membawa laptop ke kamar saksi Rosa Ananda Devi (NANDA), ;



Menimbang bahwa terdakwa mengetahui bahwa dalam kamar tersebut ada 2 (dua) buah laptop, yaitu milik saksi VERONICA sendiri dan saksi Rosa Ananda Devi (NANDA), lalu terdakwa mempunyai niat untuk mengambil salah satu laptop tersebut yang ada di dalam kamar saksi Nanda yang berada di lantai 2 rumah tersebut. Setelah itu terdakwa naik dan menuju ke kamar saksi NANDA, sesampainya di depan pintu kamar saksi NANDA ternyata terkunci, karena pintu kamar terkunci maka terdakwa turun lagi ke kamarnya untuk mengambil kunci yang pernah terdakwa duplikatkan. ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa naik lagi ke lantai 2 dan menuju ke kamar saksi NANDA, lalu terdakwa membuka pintu kamar tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang terdakwa bawa dan setelah pintu kamar bisa dibuka, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Kantor Kelurahan Kestalan (yang pada saat itu dibawa pulang oleh saksi . Veronica Kus Indriati Ambar Puspita Sari) mengambil 1 (satu) buah laptop merk HP type Omen warna hitam beserta chargernya yang berada di dalam tas laptop warna warna coklat.;

Menimbang bahwa setelah berhasil mengambil laptop tersebut tas laptop warna coklat ditinggal didalam kamar, kemudian terdakwa bawa keluar kamar dan pintu kamar saksi NANDA terdakwa kunci lagi dengan kunci duplikat. Setelah itu terdakwa turun ke kamarnya dan laptop terdakwa simpan di dalam kamarnya.

Menimbang bahwa kemudian sekitar jam 12.30 WIB terdakwa keluar rumah dengan membawa laptop yang diambilnya tadi menuju ke kantor gadai PT. Startech Nusukan Surakarta, sesampainya di kantor gadai PT. Startech Nusukan Surakarta terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) buah Laptop Merek Merk HP, Type OMEN, warna Hitam beserta chargernya sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan langsung di ACC oleh pihak PT. Startech, dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.850.000.- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena dipotong administrasi. ;

Menimbang bahwa kemudian uang sebesar Rp.2.850.000.- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membayar gadai sepeda motor terdakwa sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan sekarang ini sudah habis.



Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Kantor Kelurahan Kestalan mengalami kerugian sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam permohonannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringanringannya dan menyesali terhadap perbuatannya ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa hakim akan pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk HP tipe OMEN warna hitam beserta charger, dikembalikan kepada pemiliknya Kelurahan Kestalan. Melalui terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Pencurian adalah kejahatan yang meresahkan masyarakat

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Saksi korban telah memberikan maaf kepada terdakwa dan memohonkan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa WAHYU PRADANA WIRANTO PUTRA anak dari seorang Ibu VBM. SAWITRI PUJI ASTUTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keluarga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 367 ayat (2) dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa WAHYU PRADANA WIRANTO PUTRA anak dari seorang Ibu VBM. SAWITRI PUJI ASTUTI dari dakwaan primer;
3. Menyatakan terdakwa WAHYU PRADANA WIRANTO PUTRA anak dari seorang Ibu VBM. SAWITRI PUJI ASTUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU PRADANA WIRANTO PUTRA anak dari seorang Ibu VBM. SAWITRI PUJI ASTUTI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap di tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah laptop merk HP tipe OMEN warna hitam beserta charger, dikembalikan kepada pemiliknya Kelurahan Kestalan melalui terdakwa ;
8. Membebaskan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B /2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh kami, Dr. Dzulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halomoan Sianturi, S.H., M.H., dan Subagyo, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Dadi Sugiyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Tomi Aryanto, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halomoan Sianturi, S.H., M.H.

Dr. Dzulkarnain, S.H., M.H.

Subagyo, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Tri Dadi Sugiyono, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B /2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20